



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/180 /408.21/2010

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2010 DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan darurat akibat bencana alam Tahun 2010 di Kabupaten Pacitan, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu penggunaan anggaran dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat akibat Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Pacitan

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dimaksud diktum "PERTAMA" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan ;
3. Menyusun, membuat dan menyiapkan laporan berkala secara periodik (mingguan/bulanan atas pelaksanaan kegiatan) kepada Pengguna Anggaran ;
4. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 180 /408.21/2010
TANGGAL : 18 - 6 - 2010

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2010
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	UNTING ARYADI NIP. 19580508 197903 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Pj. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan	Knasa Pengguna Anggaran
2	SANTOSO NIP. 19630415 198603 1 028 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

. BUPATI PACITAN



H. SUJONO